



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto als Bawor Bin Alm. Tarmino
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 2 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Stasiun Rt. 01/Rw.03 Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Susanto als Bawor Bin Alm. Tarmino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO Als. BAWOR Bin Alm TARMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**perjudian**" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
  - 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
  - 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp. 1.209.000 (satu juta dua ratus Sembilan ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk negara**

4. Membebani Terdakwa **SUSANTO Als. BAWOR Bin Alm TARMINO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa SUSANTO als BAWOR Bin Alm. TARMINO**, pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Nopember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2021, bertempat di pinggir jalan area pasar Kroya ikut Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sejak bulan Oktober 2021 terdakwa menjadi pengecer judi Togel Jenis Hongkong untuk tambahan penghasilannya sehari-hari. Yang kemudian terdakwa menawarkan judi togel jenis Hongkong tersebut kepada beberapa orang yang ada di sekitar Pasar Kroya yang beralamat di Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap. Yang mana setiap harinya terdakwa mangkal di sekitar Pasar Kroya tersebut mulai dari pukul 18.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Bahwa cara terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara terdakwa melayani setiap pembeli yang datang, yang kemudian terdakwa menuliskan nomor pasangan dari para pembeli tersebut ke bonggol kertas, atau selain itu terdakwa juga melayani pembelian melalui whatsapp. Bahwa biasanya para pemasang memasang atau menebak pasangan angka 2, 3 dan 4 angka dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa untuk aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu pemasang menebak angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1000 (seribu rupiah), yang apabila membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang penjualan togel jenis Hongkong tersebut, kemudian uang hasil penjualannya akan di ambil oleh sdr. Agus (DPO) yang kemudian di setorkan kepada sdr. Andang (DPO) setiap harinya pada pukul 22.00 WIB. Bahwa omzet penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut perharinya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah rata-rata sebesar 15% dari omzet penjualan togel tersebut.
- Bahwa terdakwa turut serta pada permainan judi tersebut juga sebagai pengecer untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena selama ini penghasilannya sebagai buruh masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi Tri wahyu Wibowo dan saksi Muchtarom beserta beberapa anggota reskrim Polres Cilacap yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai penjualan judi togel jenis Hongkong yang ada di sekitar Pasar Kroya, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Dan mendapati terdakwa sedang melayani dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp



merekap nomor pembelian judi togel jenis Hongkong tersebut, yang saat itu ditemukan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) buah bonggol kupon hasil penjualan dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam yang digunakan untuk menulis pembelian pasangan nomor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan uang sebesar Rp. 1.209.000,- (satu juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut. **Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan selain itu, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan terdakwa untuk sebagai pencarian guna menambah penghasilan.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa SUSANTO als BAWOR Bin Alm. TARMINO**, pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Nopember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2021, bertempat di pinggir jalan area pasar Kroya ikut Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak bulan Oktober 2021 terdakwa menjadi pengecer judi Togel Jenis Hongkong untuk tambahan penghasilannya sehari-hari. Yang kemudian terdakwa menawarkan judi togel jenis Hongkong tersebut kepada beberapa orang yang ada di sekitar Pasar Kroya ikut Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap. Yang mana setiap harinya terdakwa mangkal di sekitar Pasar Kroya tersebut mulai dari pukul 18.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Bahwa cara terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara terdakwa melayani setiap pembeli yang datang, yang kemudian terdakwa menuliskan nomor pasangan dari para pembeli tersebut ke bonggol kertas, atau selain itu terdakwa juga melayani pembelian melalui whatsapp. Bahwa



biasanya para pemasang memasang atau menebak pasangan angka 2, 3 dan 4 angka dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa untuk aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu pemasang menebak angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp.1000 (seribu rupiah), yang apabila membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang penjualan togel jenis Hongkong tersebut, kemudian uang hasil penjualannya akan di ambil oleh sdr. Agus (DPO) yang kemudian di setorkan kepada sdr. Andang (DPO) setiap harinya pada pukul 22.00 WIB. Bahwa omzet penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut perharinya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah rata-rata sebesar 15% dari omzet penjualan togel tersebut.
- Bahwa terdakwa turut serta pada permainan judi tersebut juga sebagai pengecer untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena selama ini penghasilannya sebagai buruh masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, saksi Tri wahyu Wibowo dan saksi Muchtarom beserta beberapa anggota reskrim Polres Cilacap yang sebelumnya telah mendapat informasi mengenai penjualan judi togel jenis Hongkong yang ada di sekitar Pasar Kroya, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang kemudian melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Dan mendapati terdakwa sedang melayani dan merekap nomor pembelian judi togel jenis Hongkong tersebut, yang saat itu ditemukan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) buah bonggol kupon hasil penjualan dan 2 (dua) buah pulpen warna hitam yang digunakan untuk menulis pembelian pasangan nomor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan uang sebesar Rp. 1. 209.000,- (satu juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut. **Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.** Yang mana





terdakwa tersebut berjualan judi Togel jenis Hongkong di sekitar area Pasar Kroya, yang mana tempat tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUCHTAROM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena ada permasalahan perkara judi ;
- Bahwa Saksi dan Tim Sat Reskrim Polres Cilacap yang berjumlah 6 (enam) orang Anggota yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Area Pasar Kroya Desa Bajing Kec.Kroya Kab.Cilacap ;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui adanya judi berdasarkan laporan dari masyarakat setelah itu saksi Bersama tim melakukan penyelidikan dan memang benar Terdakwa menjual togel jenis Hongkong dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan, uang tunai sebesar Rp1.209.000,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa sebagai penjual ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hasil penjualan judi togel Terdakwa setorkan ke Sdr Agus dan Sdr Andang sedangkan Terdakwa mendapat upah 15% dari hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin jual togel ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. INDRA TRI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan Terdakwa perkara judi ;
- Bahwa Saksi dan Tim Sat Reskrim Polres Cilacap yang berjumlah 6 (enam) orang Anggota yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Area Pasar Kroya Desa Bajing Kec.Kroya Kab.Cilacap ;
- Bahwa cara main dari judi togel jenis Hongkong mainnya untung-untungan, misal pembeli menebak angka paling sedikit 2 angka dan uang taruhan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat misal tebakan 2 angka mendapatkan 60 kali lipat menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 angka akan mendapat 350 kali lipat menjadi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau 4 angka mendapat 2.500 kali lipat menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa jual togel di warung atau Kios Saksi tidak tahu karena malam;
- Bahwa pembelian togel ada yang langsung Terdakwa catat ada juga yang lewat WA ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan karena menjual judi togel jenis Hongkong ;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Petugas pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Area Pasar Desa Bajing Kec.Kroya Kab.Cilacap ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa serabutan atau buruh ;
- Bahwa Terdakwa mulai jual judi togel lebih kurang selama 1 bulan ;
- Bahwa Terdakwa jual togel setiap hari mulai buka jam 18.00 Wib sampai jam 22.00 Wib karena jam 23.00 diumumkan;
- Bahwa pembeli judi togel ada yang datang ada juga yang beli lewat WA ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel jenis Hongkong sejak bulan Oktober 2021 untuk tambahan penghasilannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menawarkan judi togel jenis Hongkong tersebut kepada beberapa orang yang ada di sekitar Pasar Kroya ikut Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara terdakwa melayani setiap pembeli yang datang, yang kemudian terdakwa menuliskan nomor pasangan dari para pembeli tersebut ke bonggol kertas, atau selain itu terdakwa juga melayani pembelian melalui whatsapp;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya para pemasang memasang atau menebak pasangan angka 2, 3 dan 4 angka dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- Bahwa untuk aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu pemasang menebak angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang apabila membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa biasanya orang beli ada yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada juga yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pembeli beli 2 sampai 4 angka dan yang sering keluar yang 2 angka ;
- Bahwa Terdakwa setorkan uang hasil jual togel ke Sdr Agus di Karang Kedawung dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr Agus 15% dari hasil penjualan ;
- Bahwa kalau sedang ramai dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin jual judi togel ;
- Bahwa penjualan judi togel tidak ada libur ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
2. 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
3. 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan;
4. Uang tunai Rp1.209.000 (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Reskrim Polres Cilacap yang berjumlah 6 (enam) orang Anggota pada hari Rabu tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di area Pasar Kroya Desa Bajing Kec.Kroya Kab.Cilacap karena Terdakwa menjadi pengecel judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel jenis Hongkong untuk tambahan penghasilannya sehari-hari.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan judi togel jenis Hongkong tersebut kepada beberapa orang yang ada di sekitar Pasar Kroya ikut Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara Terdakwa melayani setiap pembeli yang datang, yang kemudian terdakwa menuliskan nomor pasangan dari para pembeli tersebut ke bonggol kertas, atau selain itu terdakwa juga melayani pembelian melalui whatsapp;
- Bahwa biasanya para pemasang memasang atau menebak pasangan angka 2, 3 dan 4 angka dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu pemasang menebak angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang apabila membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa biasanya orang beli ada yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ada juga yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pembeli beli 2 sampai 4 angka dan yang sering keluar yang 2 angka ;
- Bahwa Terdakwa setorkan uang hasil jual togel ke Sdr Agus di Karang Kedawung dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr Agus 15% dari hasil penjualan ;
- Bahwa kalau sedang ramai dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin jual judi togel ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) buah bonggol kupon hasil penjualan, 2 (dua) buah pulpen warna hitam yang digunakan untuk menulis pembelian pasangan nomor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan uang sebesar Rp1. 209.000,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa sifat judi togel jenis Hongkong yang terdakwa jual tersebut bersifat untung-untungan, apabila pembeli yang membeli angka dan angka yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli akan mendapatkan uang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa*, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kata *barang siapa* apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa mengaku bernama SUSANTO Als. BAWOR Bin Alm TARMINO, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”.

Bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu daripadanya telah dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah menjual judi togel pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di area pasar Kroya masuk desa Bajing Kec. Kroya, Kab. Cilacap;

Bahwa Terdakwa menawarkan judi togel jenis Hongkong tersebut kepada beberapa orang yang ada di sekitar Pasar Kroya ikut Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap;

Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara Terdakwa melayani setiap pembeli yang datang, yang kemudian terdakwa menuliskan nomor pasangan dari para pembeli tersebut ke bonggol kertas, atau selain itu terdakwa juga melayani pembelian melalui whatsapp;

Bahwa biasanya para pemasang memasang atau menebak pasangan angka 2, 3 dan 4 angka dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa untuk aturan main judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu pemasang menebak angka paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang apabila membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 angka akan dan tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Bahwa Terdakwa setorkan uang hasil jual togel ke Sdr Agus di Karang Kedawung dan Terdakwa mendapat upah dari Sdr Agus 15% dari hasil penjualan ;

Bahwa kalau sedang ramai dalam sehari Terdakwa bisa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 10 (sepuluh) buah bonggol kupon hasil penjualan, 2 (dua) buah pulpen warna hitam yang digunakan untuk menulis pembelian pasangan nomor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan uang sebesar Rp1. 209.000,00 (satu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel jenis Hongkong;

Bahwa sifat judi togel jenis Hongkong yang terdakwa jual tersebut bersifat untung-untungan, apabila pembeli yang membeli angka dan angka yang dibeli tersebut keluar, maka pembeli akan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual togel jenis Hongkong untuk mendapat keuntungan 15 % dimana permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dengan cara menawarkan ke beberapa orang yang ada di sekitar Pasar Kroya ikut Desa Bajing, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang merupakan tempat umum selain itu Terdakwa juga melayani pembelian melalui whatsapp dan semua itu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.209.000,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Als. BAWOR Bin Alm TARMINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat izin pihak berwenang dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
  - 2 (dua) buah bolpoin warna hitam;
  - 10 (sepuluh) bonggol kupon hasil penjualan;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp1.209.000,00 (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah).Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu ruiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum , Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara online dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Ttd

Perela De Esperanza, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Taswijiyanti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)